



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN - RI

BALAI LATIHAN KERJA - KOMUNITAS

BLK - KOMUNITAS PONDOK PESANTREN AS'ADYAH AHSANU AMALA
KEC. PULAU LAUT TENGAH KAB. KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Alamat: Jl. Balino Desa Balino RT 005 RW 002 Kec. Pulau Laut Tengah Kode Pos 72156
E-mail : asadiyahahsanuamala@gmail.com Telp : 082154866546 No VIN : 2202630201

KEPUTUSAN KETUA BLKK PONDOK PESANTREN AS'ADYAH AHSANU AMALA NOMOR : 04/SK/BLKK-PP-AAA/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AS'ADYAH AHSANU AMALA

KETUA BLKK PONDOK PESANTREN AS'ADYAH AHSANU AMALA

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK As'adiyah Ahsanu Amala tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis As'adiyah Ahsanu Amala
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis As'adiyah Ahsanu Amala
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis As'adiyah Ahsanu Amala Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kotabaru

Pada tanggal 03 Desember 2024

Ketua BLKK PP As'adiyah Ahsanu Amala



Sai fullah, S.Pd., M.A



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN - RI

BALAI LATIHAN KERJA - KOMUNITAS

BLK – KOMUNITAS PONDOK PESANTREN AS'ADYAH AHSANU AMALA
KEC. PULAU LAUT TENGAH KAB. KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Alamat: Jl. Salino Desa Salino RT. 005 RW. 002 Kec. Pulau Laut Tengah Kode Pos 72156
E-mail : asadiyahahsanuamala@gmail.com Telp : 082154866546 No VIN : 2202630201

KEPUTUSAN KETUA BLKK PONDOK PESANTREN AS'ADYAH AHSANU AMALA NOMOR : 05/SK/BLKK-PP-AAA/XII/2024

T E N T A N G

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AS'ADYAH AHSANU AMALA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis As'adiyah Ahsanu Amala serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis As'adiyah Ahsanu Amala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis As'adiyah Ahsanu Amala dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis As'adiyah Ahsanu Amala;

KEDUA :

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis As'adiyah Ahsanu Amala dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabaru

Pada tanggal 03 Desember 2024

Ketua BLKK PP As'adiyah Ahsanu



Sautullah, S.Pd., M.A

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK PONDOK PESANTREN AS' ADIYAH AHSANU AMALA

Nomor : 05/SK/BLKK-PP-AAA/XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis As'adiyah Ahsanu Amala

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BISNIS AS'ADIYAH AHSANU AMALA**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Ahmad Hamdan, S.H	Ketua
2.	Muhammad Adam Al Banjari, S.Ag	Manajer
3.	Awaluddin, S.Ag	Bidang program
4.	Mahrini	Bidang pendanaan
5.	Abdul Kuddus	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Riko Saputera	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Kotabaru

Pada tanggal 03 Desember 2024

Ketua BLKK PP As'adiyah Ahsanu Amala



Saifulloh, S.Pd., M.A